



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta berdasarkan Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, Nomor : B.A. 19 / VI /KPU-LB/2010. yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Rapat Pleno Terbuka yang bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, hari Sabtu, tanggal 12 Juni Tahun 2010, dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Pemantau Pemilihan dan Para Undangan. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan

- Memperhatikan
- 1 Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010;
Surat Komisi Pemilihan Umum No:1445/KPU/IX/2009
Tanggal 14 Septembr 2009 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemekaran.
 - 2 Keputusan rapat terbuka Komisi Pemilihan Umum Tanggal
12 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih
sebagai Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.
- KEDUA : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, didasarkan pada Berita Acara Nomor BA19./VI/2010
12 Juni 2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (Model DB - 1 KWK),
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara,
sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : B.A.19/VI
/KPU-LB/2010. jumlah perolehan suara sah untuk seluruh
Pasangan Calon sesuai Lampiran 2 Model DA-A, DA-B KWK
adalah 113.791 (seratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan
puluh satu) dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-
masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor
urut :
1. H.DJOHAN SJAMSU,SH dan H.NAJMUL AKHYAR,SH,MH
JASMAN HADI dan MUHAMAD KATUR dengan perolehan
suara sah sebesar 51.390 (lima puluh satu ribu tigaratus
sembilan puluh) atau memperoleh suara terbanyak urutan
ke satu;
 2. Drs.H.SUBARTONO dan Drs.H.RADEN NURJATI dengan
perolehan suara sebesar 43.069 (empat puluh tiga ribu
enam puluh sembilan), atau memperoleh suara terbanyak
urutan ke dua;
 3. H.ACHMAD RIFA`I RUPAI dan SARIPUDIN , SH dengan
perolehan suara sah sebesar 12,901 (dua belas ribu
sembilan ratus satu) atau memperoleh suara terbanyak
urutan ke tiga;
 4. JASMAN HADI dan MUHAMAD KATUR dengan perolehan
suara sah sebesar 6.431 (enam ribu empat ratus tigapuluh

satu) atau memperoleh suara terbanyak urutan ke empat;

- KEEMPAT** : Berdasarkan hasil perolehan suara sah sebagaimana disebutkan dalam Diktum KETIGA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang memperoleh suara Terbany Pasangan Nomnor urut 2 (dua) H.DJOHAN SJAMSU, SH dan H.NAJMUL AKHYAR,SH,MH ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.
- KELIMA** : Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 adalah Sdr. H.DJOHAN SJAMSU,SH sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Sdr.H.NAJMUL AKHYAR,SH,MH sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.
Pada tanggal 12 Juni 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ketua,
TTD

SUHAIMI SYAMSURI, S.Ag, M.Si.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat

Kepala Sub Bagian Hukum,

MIHTAR ROSYIDI,SH
NIP-196312311985031218